INDIKASI JADWAL

 Tanggal Efektif
 :
 28 April 2023
 Akhir Perdagangan Waran Seri I

 Masa Penawaran Umum
 :
 2 - 4 Mei 2023
 -Pasar Reguler & Negosiasi
 :
 30 April 2024

 Tanggal Penjatahan
 :
 4 Mei 2023
 -Pasar Tunai
 :
 3 Mei 2024

Tanggal Penjatahan : 4 Mei 2023 -Pasar Tunai : 3 Mei 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara : 5 Mei 2023
Elektronik : 8 Mei 2023 Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 6 November 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI : 6 Mei 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I : 6 Mei 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I : 6 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI")



## PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Teknologi Informasi

#### **Kantor Pusat**

Graha Orange
Jl. Mampang Prapatan Raya No.3
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Telepon: +62 (21) 7940946
Email: corporatesecretary@jatis.com
Website: www.jatismobile.com

#### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp65.250.000.000,- (enam puluh lima mililar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 6-5-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp163.125.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK





PT KGI Sekuritas Indonesia

PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TEKNOLOGI INFORMASI, PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI MEMILIKI TUNTUTAN UNTUK SELALU DAPAT BERADAPTASI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERKINI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 392/ITI/CEO-ERR/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 28 Februari 2023 dengan surat No.: S-01929/BEI.PP1/02-2023. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

# **DEFINISI DAN SINGKATAN**

#### **Afiliasi**

- Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPPSK**") yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. suami atau istri:
  - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - orang tua dan anak;
  - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **Akuntan Publik**

: berarti Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan.

## **Anggota Kliring**

berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

# Anggota Bursa Efek

berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

## Appliction Programming Interface (API)

berarti penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya, atau antara klien dan server, untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual.

#### **Bank Kustodian**

berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Biro Administrasi Efek :

atau BAE

berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah

PT Bima Registra.

**Bursa Efek** 

berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

**BNRI** 

berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

Chatbot

berarti sebuah program buatan berbasis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, yang dapat mensimulasikan percakapan atau obrolan dengan pengguna lain layaknya manusia melalui aplikasi pesan, situs web, aplikasi seluler, atau melalui telepon.

**Chat Commerce** 

berarti sarana bisnis yang menghubungkan pelanggan dan penjual melalui obrolan atau bantuan suara dengan maksud untuk mendorong pembelian barang atau jasa.

Daftar Pemegang Saham atau DPS

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Efek

Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

**Efektif** 

Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
- b. Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.

Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Force Majeure

berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak.

Hari Bank

berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa

berarti hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

Hari Kalender

berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

IAPI

**KAP** 

Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG

Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Berarti Kantor Akuntan Publik

Kemenkumham

berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).

**KSEI** 

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

Manajer Penjatahan

berarti PT KGI Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Masa Penawaran

berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Masyarakat

berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Menkumham

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.

Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang

berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh

selanjutnya disingkat SID

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Omni Channel** 

berarti strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berkualitas tinggi di berbagai saluran media komunikasi yang digunakan pelanggan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Partisipan Sistem
Penawaran Umum
Elektronik atau
"Partisipan Sistem"

berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin" berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**Pasar Perdana** 

berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

**Pasar Sekunder** 

berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.

Pemegang Rekening

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**Pemesan Ritel** 

berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

**Penawaran Awal** 

berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Penawaran Umum Perdana Saham berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya

Penitipan Kolektif

berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Shinhan Sekuritas

Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjatahan Pasti

berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.

Penjatahan Terpusat

berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.

Penjatahan Terpusat : Ritel

berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.

Peraturan No. IX.A.2

berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

Peraturan No. IX.A.7

Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan Nomor IX.J.1

berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

Perjanjian Pendaftaran Efek berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI SP-130/SHM/KSEI/1122 tanggal 14 Desember 2022.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 22 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 05 tanggal 9 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 10 tanggal 9 Maret 2023, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 17 tanggal 27 Maret 2023, dan Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 13 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 24 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 07 tanggal 9 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 19 tanggal 27 Maret 2023, dan Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 15 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 21 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 04 tanggal

9 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 09 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 16 tanggal 27 Maret 2023, dan Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 12 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara.

#### Pernyataan Efektif

berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

## Pernyataan Pendaftaran

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum

## Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
- b. Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.

Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 23 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 06 tangga 9 Januari 2023, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 18 tanggal 27 Maret 2023, dan Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 14 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara.

#### Perseroan

berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.

#### Perusahaan Efek

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.

## Pihak

berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

#### **POJK No. 7/2017**

berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 8/2017 : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk

dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan

IX.C.3.

POJK No. 15/2020 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 16/2020 : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan

Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau

Sukuk Secara Elektronik

POJK No. 42/2020 : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi

Benturan Kepentingan.

POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus

Awal dan Info Memo.

POJK No. 25/2017 : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang

Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan

Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.

POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 33/2014 : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014 : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014 : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

POJK No. 55/2015 : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No. 56/2015 : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Prospektus : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana

Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, juncto POJK No. 8/2017.

Prospektus Awal : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran

efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

**Prospektus Ringkas**: berarti ringkasan dari isi Prospektus.

PSAK : berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.

**Rekening Efek** : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang

saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan

perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

**Rp atau Rupiah** : berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.

**RUPS**: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

**RUPSLB** : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

**RUPST**: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Saham : berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan

akan dikeluarkan

Saham Baru : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran

Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang

Saham Yang :

Ditawarkan

berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan

setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Sistem Penawaran : Umum Elektronik berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk

melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum

Sub Rekening Efek : yang selanjutnya disingkat SRE

berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Sub Rekening Efek : Jaminan

berarti Sub Rekening Efek (SRE) yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring

**Surat Kolektif Saham** : berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar Perseroan.

SE OJK No. 15 Tahun :

2020

berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

Surat Konfirmasi : Pencatatan Saham berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

TBNRI : berarti singkatan dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Tanggal Pencatatan : berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.

Tanggal Penjatahan : berarti tanggal tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal

4 Mei 2023.

Tanggal Penyerahan

Efek

berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek,

yaitu pada tanggal 5 Mei 2023.

Teknologi Artificial :

Intelligence (AI)

berarti salah satu bagian dari beberapa ilmu komputer yang mendalami bagaimana pembuatan mesin bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia.

Undang-Undang Pasar Modal atau

UUPM

berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau

pembaharuan-pembaharuannya.

**UUCK** : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Lembaran Negara No. 245 tahun 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.

UUPT : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang

Perseroan Terbatas, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu, beserta

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Whatsapp Business :

API

berarti salah satu fitur WhatsApp untuk membantu dan mempermudah bisnis dalam

berkomunikasi dengan pelanggan

### SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

**FSAP** : Firium Solutions (Asia Pacific) Pte Ltd

ISM : PT Indivara Sejahtera Mandiri

JPS : PT Jati Piranti Solusindo

AAA : PT Amanah Ayah Anak